



**PENETAPAN**

**Nomor 4097/Pdt.G/2023/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 September 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pengugat.

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal Senin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 4097/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 April 2023 telah dilangsungkan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3174/0104/2023/017, yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2023;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.4097/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan H. Didi Gang Tabah No. 3 RT. 007 RW. 003 Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan namun sampai saat ini belum dikarunai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan bulan Mei 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1 Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah lahir dan kebutuhan rumah tangga, hanya memberikan sekedarnya;
  - 4.2 Orang Tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - 4.3 Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Mei 2023 disebabkan Tergugat menduga tanpa bukti Penggugat berselingkuh dengan orang lain, informasi tersebut didapatkan Tergugat dari orang tuanya, kemudian Penggugat membela diri bahwa memang peristiwa tersebut tidak benar namun Tergugat dan orang tuanya tetap berdalih Penggugat berselingkuh. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan. Pada akhirnya orang tua Tergugat mengusir Penggugat dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri;
6. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.4097/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan tergugat menempuh proses mediasi, namun setelah mediasi dilaksanakan oleh mediator Dr. Hj. Mesraini, S.Ag.,S.H.,M.Ag. ternyata mediasi juga tidak berhasil (sesuai lkaporan mediasi tanggal 18 Desember 2023);

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat, namun

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.4097/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perbaikan tentang alamat Tergugat, sehingga alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Januari 2024 (tahap jawaban), persidangan tanggal 29 Januari, Penggugat dan Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat/Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor 4097/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 30 Januari 2024 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut; namun sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tersebut ternyata Penggugat tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, sehingga proses perkara tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat/Pemohon telah habis dan Penggugat/Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4097/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 30 Januari 2024, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan (1 bulan) tersebut, Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.4097/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 4097/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 01 Desember 2023 selesai dengan dicoret;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini berjumlah Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 M., bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 H., oleh Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos., M.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.**

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.4097/Pdt.G/2023/PA.JS



**Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Dini Triana, S.Sos., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.4097/Pdt.G/2023/PA.JS